



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.JK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan dalam perkara gugatan waris, antara:

HERBERT bin ISWAN CHANDRA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 38 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Katolik, pendidikan Sarjana, beralamat di Duri Kencana VI, Nomor 6, RT.003, RW.007, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang **Pembanding I**;

HEIDY binti ISWAN CHANDRA, Jenis Kelamin Perempuan, umur 31 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Katolik, pendidikan Sarjana, beralamat di Kav Polri Blok A 26/552.A, RT.014, RW.009, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, dahulu **Penggugat II**, sekarang **Pembanding II**;

Pembanding I dan Pembanding II dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **ARIE LUKMAN, S.H., M.KN.** dan **LEON LEONARD GAWI LEDJAB, S.H.**, para Advokat pada Law Office **LUKMAN & PARTNERS** berkantor di Office 8, Lantai 18-A, Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53, Sudirman Central Business District (SCBD) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam register Surat Kuasa Nomor 372/K/ 2017/PA.JB., pada tanggal 30 November

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding;**

melawan

HELEN ROSALENA binti MAHYUNAS, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Perum. Taman Kebon Jeruk, Intercon Blok C 1 Nomor 19 RT. 005 RW. 009 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Charles Naiborhu, S.H. dan Tommy Oliy, S.H. para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum NAIBORHU & PARTNERS, Advocates and Legal Consultants, beralamat di Gedung Pasar Baru Mansion, Jalan Pintu Air V, Nomor 53, Pasar Baru Jakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Pebruari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dibawah register Surat Kuasa Nomor : 62/SK/2017/PA.JB, pada tanggal 24 Pebruari 2017. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum dahulu disebut **Tergugat**, sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.JB., tanggal 23 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tentang putusan atas perkara ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan atau kasasi, tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);
3. Menghukum para Penggugat/Kuasanya untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Penggugat/kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II sebagai Para Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.JB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat disebut Terbanding pada tanggal 15 Desember 2018;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Januari 2018 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.JB., memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Januari 2018;

Bahwa terhadap memori banding Terbanding telah mengajukan susulan kontra memori banding sesuai surat pengantar Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor Nomor W.9 A2/1109/Hk.05/3/2018 tanggal 14 Maret 2018, telah diberitahukan kepada Pembanding, melalui Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 23 Februari 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Januari 2018, dan Para Pembanding telah melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.JB., tanggal 9 Januari 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* perkara Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.JB tanggal 23 November 2017 tertanggal

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2017, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selatan Nomor 247/Pdt.G/2018/ PA.JB., tanggal 15 Januari 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.JK., tanggal 20 Februari 2018 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/435/Hk.05/I/2017 tanggal 21 Februari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Nopember 2017 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.JB., tanggal 23 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, dan pada saat pembacaan putusan tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu masa banding dan sesuai tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memeriksa berkas perkara banding yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, surat bukti-bukti dan surat lainnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.JB., tanggal 23 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah, setelah memperhatikan pertimbangan hukum, maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan eksepsi tentang Pengadilan Agama Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, Para Pembanding tidak berkualitas sebagai Penggugat karena tidak beragama Islam, gugatan Para Pembanding *obscur libel*, gugatan Para Pembanding

Hlm. 4 dari 8 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang pihak yaitu ibu Pembanding tidak dimasukkan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Para Pembanding menyatakan Para Pembanding merupakan anak kandung dari Pewaris, oleh karena itu sudah terang benderang Para Pembanding berkualitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan Para Pembanding mempunyai kualitas sebagai Penggugat, maka eksepsi Terbanding dinyatakan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Pembanding tidak beragama Islam, gugatan Para Pembanding *obscuur libel* dan gugatan Para Pembanding kurang pihak, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan sudah memasuki pokok perkara, maka patutlah ditolak;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan status *quo* atas tanah dan bangunan dan status *quo* atas barang bergerak dan Terbanding menyatakan permohonan ini tumpang tindih dengan permohonan sita. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertimbangkan permohonan provisi adalah penyitaan atas tanah dan bangunan dan barang lainnya, maka permohonan provisi adalah tidak tepat, maka harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pembanding menyatakan Para Pembanding adalah anak kandung sah dari Pewaris (almarhum Iswan Chandra), maka Para Pembanding adalah ahli waris dari almarhum Iswan Chandra. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menyatakan walaupun anak-anak dari almarhum Iswan Chandra (Pewaris), namun Pewaris adalah beragama Islam, sedangkan Para Pembanding beragama Kristen, maka Para Pembanding tidak masuk ahli waris almarhum Iswan Chandra. Hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Hadist Nabi SAW.

Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.JK



لا يرث المسلم الكافر ولا يرث

الكافر المسلم

Artinya : Tidak dapat mewaris orang Islam pada orang kafir dan orang kafir pada orang Islam, (Shohih Bukhori);

Menimbang, bahwa Para Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti tertulis tentang harta-harta yang digugatnya oleh Para Pembanding, kecuali hanya 1(satu) pembuktian tertulis bukti P.5. yaitu sebidang tanah dan bangunan seluas 145 m2 atas nama Iswan Chandra yang diajukan oleh Para Pembanding dan bukti tersebut adalah photo copy dari photo copy sertifikat hak milik Nomor 1636 di Meruya Selatan, surat bukti photo copy yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di muka persidangan, maka pembuktian tidak bisa diterima, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) HIR, bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta aslinya, jika yang aslinya ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya (KUH Perdata 1888) serta Putusan MARI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997, dengan demikian harta yang digugat oleh Para Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan sita yang diajukan Para Pembanding, karena Para Pembanding mencabut permohonan sita tersebut, maka tidak perlu pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pembanding agar putusan atas perkara ini dijalankan terlebih dahulu, karena pokok perkara ditolak, maka petitum ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memori banding Para Pembanding menyatakan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat adalah keliru, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, maka memori banding Para Pembanding patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.JB., tanggal 23 November 2017 Masehi,

Hlm. 6 dari 8 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada ditingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan hukum syara'/hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 247/Pdt.G/2017/PA.JB., tanggal 23 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abd. Razak Bachtiar HR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Asril Lusa, S.H., M.H., dan Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.JK, tanggal 20 Februari 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Eliakim Sihotang S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Asril Lusa, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Razak Bachtiar HR, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Eliakim Sihotang, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp139.000,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp150.000,-

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera,

H. Sajadi, S.H., M.H.

Hlm. 8 dari 8 hlm. Put. Nomor 20/Pdt.G/2018/PTA.JK